



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ASMELY NANDA**, NIK 1371107004820005, Lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Batusangkar V No. 841, RT.002, RW. 018, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai .....

**Penggugat;**

**RURI FEBRI HANAFI**, NIK 1371095502810011, Lahir di Padang pada tanggal 15 Februari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka Raya No. 10, RT.005, RW. 004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai .....

**Tergugat;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/Pn Pdg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Emria Fitriani, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mempunyai hubungan hukum yaitu PIHAK PERTAMA selaku Pemodal dan PIHAK KEDUA selaku Pelaku Usaha yang mempunyai toko dengan nama NiuNiu Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 10, Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang yang bergerak dibidang penjualan perlengkapan pakaian muslimah, busana muslim dan tas wanita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PIHAK KEDUA menerangkan dan menyatakan usaha toko PIHAK KEDUA mengalami permasalahan dan akibatnya PIHAK KEDUA belum mampu mengembalikan modal kepada PIHAK PERTAMA, maka oleh karena itu PIHAK KEDUA mengakui akan mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA yaitu sejumlah : Rp. 203.251.250,00 (dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan modal dari PIHAK PERTAMA yang harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa akibat dari kondisi keuangan PIHAK KEDUA yang belum stabil, maka PIHAK KEDUA menyatakan akan mengembalikan modal yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut diatas paling lama sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan tahap awal dibayarkan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah adanya Kesepakatan Damai, tahap kedua pada tanggal 15 April 2024, sisanya dilunasi dengan jangka waktu maksimal bulan Desember tahun 2024;
4. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, maka PIHAK KEDUA menyatakan menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebidang tanah milik ibu kandung PIHAK KEDUA dan dengan persetujuan dari ibu kandung PIHAK KEDUA, yang terletak di Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 300 M2, yang dikenal setempat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00597 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tanggal 4 Mei 1992, terurai dalam Gambar Situasi Nomor: 407/1990, yang saat ini masih tercatat atas nama Alex Suryani dan Sertifikat tersebut berada dalam kuasa PIHAK PERTAMA dan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA ketika seluruh modal tersebut sudah dikembalikan;
5. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 300 M2, yang dikenal setempat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00597 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tanggal 4 Mei 1992, terurai dalam Gambar Situasi Nomor: 407/1990, yang saat ini masih tercatat atas nama Alex Suryani, notabene nya telah menjadi hak milik ibu kandung PIHAK KEDUA berdasarkan dari SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH yang telah didaftarkan / di Waarkmeking dikantor Notaris / PPAT Helmi Susanti, S.H., M.Kn. dengan Nomor : 09/III/DW/HS/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;
6. Bahwa PIHAK PERTAMA tidak keberatan apabila PIHAK KEDUA menjual sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Aia Pacah,

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pdg



Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 300 M2, yang dikenal setempat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00597 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tanggal 4 Mei 1992, terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 407/1990, yang saat ini masih tercatat atas nama Alex Suryani dan sedang dalam proses pembuatan Akte Kuasa Menjual dari Alex Suryani ke PIHAK KEDUA, sepanjang PIHAK PERTAMA diberitahu oleh PIHAK KEDUA, dan hasil penjualan tersebut di gunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengembalikan modal kepada PIHAK PERTAMA dan sisa hasil penjualan tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA;

7. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak mampu melunasi dan atau mengembalikan modal tersebut sampai waktu yang telah disepakati yaitu bulan Desember 2024, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan perbuatan hukum menerima atau menjadi pemegang Hak Tanggungan berikut bangunan, tanaman yang telah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00597 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tanggal 4 Mei 1992, terurai dalam Gambar Situasi Nomor: 407/1990, yang saat ini masih tercatat atas nama Alex Suryani;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara:

**ASMELY NANDA**, NIK 1371107004820005, Lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Batusangkar V No. 841, RT.002, RW. 018, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Reyhan Sentosa, S.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum MRS yang beralamat di Komplek Mega Permai I Blok H4 Nomor 21, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,  
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 13 Februari 2024;

**Sebagai Penggugat;**

**Lawan :**

**RURI FEBRI HANAFI**, NIK 1371095502810011, Lahir di Padang pada tanggal  
15 Februari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Jalan Pramuka Raya No. 10, RT.005, RW. 004,  
Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

**Sebagai Tergugat;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat  
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak  
bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di  
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para  
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-  
undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian para pihak  
menyepakati bahwa biaya yang timbul ditanggung oleh Penggugat maka segala  
biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang  
jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4)  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan  
melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, **Irwin Zaily, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sayed Khadimsyah, S.H.**, dan **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maiyusra, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sayed Khadimsyah, S.H.**

**Irwin Zaily, S.H., M.H.**

**Moh. Ismail Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maiyusra, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp70.000,00;
3.....P	:	Rp12.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....

6. Redaksi ..... : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp152.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)